

## ABSTRAK

**TUBAGUS AL HARISUDIN : “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan Sanksinya; Perspektif Fiqh Jinayah dan KUHP”.**

Pada awalnya ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 134 KUHP. Berhubung oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidanganya tanggal 6 Desember 2006 melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam amarnya menyatakan bahwa norma kejahatan pasal 134, 136 bis dan 137 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini apabila ditujukan kepada kedudukannya bukan kepada orangnya maka dapat diterapkan ketentuan dalam pasal 207 KUHP. Sedangkan penghinaan dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 11 dan 12.

Adapun perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep tindak pidanapenghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan sanksinya dalam KUHP, bagaimana konsep tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut fiqh jinayah, bagaimana konsep tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan sanksinya menurut KUHP dan fiqh jinayah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan sanksinya dalam KUHP, untuk memahami konsep tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dan sanksinya menurut fiqh jinayah dan untuk memahami relevansi antara konsep tindak pidana penghinaan dan sanksinya menurut KUHP dan fiqh jinayah.

Menurut Hukum Islam, ada dua jenis *Qadzaf* yaitu *qadzaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud dan *qadzaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *ta'zir*. *Qadzaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud adalah menuduh orang lain baik yang muhsan atau bukan muhsan telah berzina atau menafikan nasabnya. *Qadzaf* yang pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zir* adalah menuduh orang muhsan atau bukan muhsan dengan selain zina dan menafikan nasabnya. Mencaci dan mengumpat hukumnya sama dengan *qadzaf* yang pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data (*content analysis*) yaitu dengan meneliti data-data tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Menekankan kepada kajian terhadap konsep tindak pidana penghinaan dalam pasal 207 KUHP dan ketentuan-ketentuan Fiqh tentang jarimah.

Hasil pengolahan data ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut KUHP dalam pasal 207 dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Penghinaan ini dilakukan dengan cara menista dengan lisan dan tulisan. Sedangkan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut fiqh jinayah merupakan suatu jarimah yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Adapun relevansi antara KUHP dan fiqh jinayah ini adalah keduanya memandang bahwa penghinaan ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana. Hanya saja dalam KUHP sanksinya telah ditentukan,

sedangkan dalam fiqih jinayah sanksinya tidak diatur melainkan diserahkan kepada penguasa (Ta'zir).